

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR :  $\frac{26/NKB.YK/2014}{03/NKB/DPRD/2014}$**

**TANGGAL : 21 NOVEMBER 2014**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 26/NKB.YK/2014  
03/NKB/DPRD/2014**

**TANGGAL : 21 NOVEMBER 2014**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2015**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

**1. Nama : HARYADI SUYUTI**

**Jabatan : Walikota Yogyakarta**

**Alamat Kantor : Jl. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta**

**bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-810 Tahun 2011, tertanggal 16 November 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut;-----**

**----- PIHAK PERTAMA -----**

- 2.a. Nama : SUJANARKO  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- b. Nama : MUHAMMAD ALI FAHMI  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta
- c. Nama : RIRIK BANOWATI PERMANASARI  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 220/KEP/2014 tertanggal 15 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta masa jabatan tahun 2014 - 2019 untuk selanjutnya disebut :-----

----- PIHAK KEDUA -----

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2015.

Perkembangan informasi pendapatan yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat dan hasil pembahasan RAPBD akan disempurnakan lebih lanjut pada saat penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

**Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2015.**

**Yogyakarta, 21 November 2014**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**Selaku  
PIHAK PERTAMA**

**HARYADI SUYUTI**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**Selaku  
PIHAK KEDUA**

**SUJANARKO  
KETUA**

**MUHAMMAD ALI FAHMI  
WAKIL KETUA**

**RIRIK BANOWATI PERMANASARI  
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN	:	NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TENTANG KUA TA 2015
NOMOR	:	26/NKB.YK/2014
TANGGAL	:	03/NKB/DPRD/2014
	:	21 November 2014

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Yogyakarta Tahun 2015 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasis pada keinginan/aspirasi rakyat. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KUA Kota Yogyakarta Tahun 2015 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian

memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2015 dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2015 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

### **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015 adalah sebagai pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun 2015.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 16) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;

- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 21) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;
- 22) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- 23) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
- 25) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
- 26) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- 27) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
- 28) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- 29) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah;**
- 30) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;**
- 31) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66 Seri D);**
- 32) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2016;**
- 33) Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2015;**

## BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2015 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2015 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.


### 2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah pada Tahun Sebelumnya

Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dari indikator sebagai berikut:

#### 2.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini menggambarkan besaran output akhir atau nilai tambah yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan PDRB menggambarkan kinerja masing-masing sektor setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami peningkatan selama 2008-2012, rata-rata mencapai 5,19% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu yang sama terjadi peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah Kota Yogyakarta. Skala ekonomi wilayah meningkat dari 4,77 triliun rupiah di tahun 2007 menjadi 6,15 triliun rupiah tahun 2012.

**Gambar 2.1** Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2009-2012



Kota Yogyakarta merupakan daerah yang bertumpu pada sektor sekunder dan tersier dalam kegiatan ekonominya. Kontributor PDRB terbesar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, lalu diikuti dengan sektor jasa. Majunya sektor perdagangan, hotel, dan restoran tersebut tidak terlepas dari kegiatan pariwisata dan budaya yang memang menjadi kekuatan dari Kota Yogyakarta. Kegiatan industri dengan hasil produk yang dipasarkan ke dalam dan luar negeri juga menjadi penopang kegiatan perdagangan. Komitmen Pemerintah Kota untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh warga kota menyebabkan kegiatan jasa menjadi salah satu kontributor PDRB terbesar.

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2007-2012 mencapai 5,19% per tahun. Adanya pertumbuhan ekonomi ini berarti ada peningkatan produksi dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada di Kota Yogyakarta. Laju pertumbuhan masing-masing sektor menunjukkan angka dari -1,43% (sektor industri pengolahan) hingga 8,02% (sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan). Empat sektor yang memberikan kontribusi terbesar (81,02%) terhadap kenaikan PDRB tersebut yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektor keuangan, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

#### 2.1.2 PDRB Perkapita

Tingkat kesejahteraan penduduk dapat ditunjukkan dengan PDRB per kapita, meskipun angka ini tidak menjelaskan adanya tingkat distribusi pendapatan penduduk. PDRB Perkapita Kota Yogyakarta dari tahun 2009-2012 mengalami kenaikan dari Rp. 10.607.237,00 menjadi Rp.14.327.563,00. Kenaikan PDRB per kapita ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

Tabel 2.1 PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2008 – 2012

Indikator	Tahun				
	2008	2009	2010*	2011**	2012***
Nilai PDRB (juta Rp)	5.021.148	5.244.851	5.505.492	5.816.568	6.151.679
Jumlah Penduduk (jiwa)	456.915	389.685	388.627	390.553	394.012
PDRB perkapita ADHK (Rp/jiwa) Kota Yogyakarta	10.989.241	13.687.232	14.177.198	14.893.121	15.612.924
PDRB perkapita ADHK (Rp/jiwa) Provinsi DIY	5.538.108	5.855.379	6.086.507	6.345.750	6.631.806

*Sumber* : D.I. Yogyakarta dalam Angka 2009-2012  
*Keterangan* : \* angka sementara  
 \*\* angka sangat sementara  
 \*\*\* angka sangat-sangat sementara  
 x tahun 2012 hasil proyeksi penduduk


### 2.1.3 Indeks Gini

Untuk melihat ketimpangan penduduk dapat menggunakan berbagai indikator, salah satunya adalah indeks Gini. Indeks gini diperoleh dari pengukuran luas kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai indeks gini berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 berarti semakin merata sempurna, sedangkan semakin mendekati 1 berarti semakin terjadi ketimpangan (menuju ketidakmerataan sempurna). Indeks Gini untuk Kota Yogyakarta cenderung menurun dan pada tahun 2012 sebesar 0,2709 Berdasarkan kriteria, indeks gini Kota Yogyakarta termasuk rendah. Dengan kecenderungan yang menurun maka dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di Kota Yogyakarta relatif semakin merata.

Tabel 2.2 Gini Rasio dan Tingkat Ketimpangan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Gini Rasio	0,2899	0,2798	0,2772	0,2717	0,2646	0,2709
Kriteria	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

*Sumber* : Gini Rasio Kota Yogyakarta 2012, BPS Kota Yogyakarta



Gambar 2.2 Grafik Perkembangan Gini Rasio Kota Yogyakarta tahun 2007 – 2012

#### 2.1.4 Inflasi

Laju inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kenaikan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Yogyakarta dari tahun 2008 – 2012 mengalami pasang surut. Tahun 2007 laju inflasi di Kota Yogyakarta sebesar 9,88% dan pada tahun 2012 laju inflasinya hanya 4,31%. Pada umumnya, jenis komoditas yang sensitif terhadap harga, antara lain adalah bahan makanan dan makanan jadi. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap adanya perubahan harga ini.

Tabel 2.2 Laju Inflasi Menurut Pengelompokan Pengeluaran Kota Yogyakarta Tahun 2008-2012

No	Kelompok	Inflasi Tahun (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Bahan Makanan	14,87	3,91	18,86	1,82	8,10
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	9,4	7,5	5,47	7,07	6,90
3	Perumahan	13,6	1,4	5,49	3,01	2,99
4	Sandang	8,36	5,81	5,41	9,4	3,56
5	Kesehatan	8,23	1,86	1,97	5,64	1,93
6	Pendidikan, Rekreasi, Olah Raga	5,77	2,26	4,25	1,73	1,43
7	Transportasi dan Komunikasi	2,97	1,23	5,57	2,4	1,3
8	Umum	9,88	2,93	7,38	3,88	4,31

Sumber : Leaflet Data Perekonomian dan Perbankan DIY Desember 2010-Desember 2012, Bank Indonesia

### 2.1.5 Tenaga Kerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja (*labour force*) menurut Soemitro Djojohadikusumo didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga 2012.

Tabel 2.3 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2008 – 2012

Indikator	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Penduduk yang Bekerja	218.911	208.223	179.882	195.445	149.189
Angkatan Kerja	256.164	239.445	201.535	213.686	166.406
Rasio penduduk yang Bekerja	0,85	0,86	0,89	0,91	0,90

Sumber : *Profil Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian Kota Yogyakarta 2008-2012, Hasil Olahan*

Pada tahun 2008 tercatat 85% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja sedangkan 15% masih mencari kerja atau pengangguran. Rasio penduduk yang bekerja terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2009 sebanyak 86%, meningkat menjadi 90% pada tahun 2012, dan pada tahun 2012 sebanyak 90% dari angkatan kerja yang ada telah memperoleh pekerjaan sedangkan 10%nya masih mencari kerja.


### 2.1.6 Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Yogyakarta. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Adanya kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta tahun 2012 adalah sebesar 9,38%. Angka kemiskinan ini menurun dari tahun ke tahun. Penurunan angka kemiskinan menandakan meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta, untuk tahun 2015 angka kemiskinan diperkirakan sebesar 8,6%.


Tabel 2.4 Jumlah Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Kota Yogyakarta</b>						
Jumlah penduduk miskin	42.930	48.110	45.290	37.800	37.743	37.600
Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)	9,52	10,53	9,79	9,73	9,62	9,38
<b>Pemerintah DIY</b>						
Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	633,50	616,28	585,78	577,3	560,88	558.144
Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)	18,99	18,32	17,23	16,83	16,06	15,88

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2008-2012 dan BAPPEDA Kota Yogyakarta



Gambar 2.3 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2009-2012



Gambar 2.4 Keterkaitan pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan pemerataan pendapatan yang lebih merata. Pemerataan pendapatan yang lebih baik ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan.

## **2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2015**

**2.2.1. Pertumbuhan ekonomi<sup>1</sup> Tahun 2015**, disebabkan oleh keterbatasan SDA yang dimiliki, diperkirakan tetap akan mengandalkan sektor-sektor ekonomi unggulan yaitu pada sektor-sektor perdagangan dan jasa serta sektor andalan lain. Sektor andalan lain yaitu jasa, hotel dan restoran, serta pengangkutan dan komunikasi, serta pendidikan. Pertumbuhan tersebut lebih banyak didorong oleh kemajuan dibidang pariwisata, yang ditandai dengan banyaknya pembangunan hotel-hotel baru di wilayah Kota Yogyakarta serta tetap tingginya jumlah wisatawan. Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011-2012 dan perkiraan pencapaian pada tahun 2013, serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DIY, maka diharapkan sektor tersier tetap berkembang dan sejalan dengan *image* kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan tujuan pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008-2012 adalah cenderung meningkat dan berada pada rentang 4,46 – 5,76 persen. Tahun 2015 perekonomian Kota Yogyakarta diestimasikan tumbuh sebesar 5,15 – 6,2 persen melihat kecenderungan tersebut pada tahun 2013, diperkirakan akan tetap tumbuh pada level 4,92 – 5,8 persen dan pada tahun 2014 diestimasikan dapat mencapai 4,99 - 5,3 persen.

**2.2.2. Inflasi pada tahun 2008 hingga 2012** memiliki rentang yang bervariasi mulai dari 2,93 persen pada tahun 2009, naik menjadi 7,3 persen pada tahun 2010 namun kemudian turun menjadi 3,88 persen pada tahun 2011. Inflasi pada tahun 2012 sedikit lebih tinggi daripada tahun 2011 yaitu 4,31 persen dan laju inflasi<sup>2</sup> Tahun 2013 diharapkan masih dibawah dua digit yaitu sebesar 5 - 6 persen. Adapun pada tahun 2014 diestimasikan pada kisaran 4,5 – 5,5 persen. Laju inflasi pada tahun 2015 diharapkan dapat ditekan pada level 3,59 – 5,5 persen.

---

<sup>1</sup> Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta

<sup>2</sup> Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta



2.2.3. Pada Tahun 2012 PDRB Harga berlaku<sup>3</sup> diperkirakan sebesar Rp13.719.790.000.000,- dan PDRB Harga Konstan<sup>4</sup> berdasarkan Tahun 2000 diperkirakan sebesar Rp6.043.599.600.000,- sedangkan PDRB Harga Berlaku pada tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp14.228.545.000.000,- sedangkan PDRB Harga Konstan diperkirakan sebesar Rp6.384.702.000.000,-. Dengan mempertimbangkan nilai PDRB pada tahun-tahun sebelumnya, maka PDRB Harga Berlaku pada tahun 2014 diestimasikan dapat mencapai Rp14.907.246.000.000,- dan PDRB Harga Konstan diestimasikan sebesar Rp6.689.252.000.000,-

2.2.4. Angka pengangguran terbuka pada tahun 2015 diestimasikan pada kisaran 4,02 – 3,46 persen.

---

<sup>3</sup> Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta

<sup>4</sup> Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(RAPBD)**

**3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN**

Dalam penyusunan RAPBD Tahun 2015 memperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan Pemerintah pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8%
- Laju inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0% sampai dengan 5,0%
- Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9% sampai dengan 10,0%
- Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5% sampai dengan 5,7%

**3.2. Laju inflasi**

Harga barang dan jasa diharapkan pada tahun 2014 cukup stabil sehingga tidak akan cukup berpengaruh pada lajuinflasi, dalam bab terdahulu terlihat bahwa inflasi pada tahun 2012 lebih tinggi dari tahun 2011. Laju inflasi pada tahun 2015 diharapkan dapat ditekan pada level 3,59 – 5,5 persen.

Kontribusi inflasi tersebut paling besar diperkirakan masih berasal dari kelompok bahan makanan dan makanan jadi diikuti kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sebesar kelompok makanan jadi, minuman dan rokok, sandang, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta dan kesehatan. Khusus untuk bahan bakar, listrik dan gas, akan mendorong kenaikan harga-harga lainnya apabila kelompok tersebut mengalami kenaikan, dalam penyusunan perkiraan inflasi ini asumsinya tidak terjadi kenaikan.

**3.3. Pertumbuhan PDRB**

PDRB Kota Yogyakarta pada Tahun 2014 diperkirakan tetap tumbuh sekitar 4,99 – 5,85persen dimana pertumbuhan PDRB akan tetap didominasi pada pada sektor jasa-jasa kemudian sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Pengangkutan dan komunikasi. Pada tahun 2011 dan 2012 banyak dibangun hotel-hotel di Kota Yogyakarta yang diharapkan akan menyumbang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Pada Tahun 2012 PDRB Harga berlaku<sup>1</sup> diperkirakan sebesar Rp14.327.564.000.000,- dan PDRB Harga Konstan<sup>2</sup> berdasarkan Tahun 2000 diperkirakan sebesar Rp6.151.681.000.000 sedangkan PDRB Harga Berlaku pada tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp14.228.545.000.000,- sedangkan PDRB Harga Konstan diperkirakan sebesar Rp6.384.702.000.000,-. Dengan mempertimbangkan nilai PDRB pada tahun-tahun sebelumnya, maka PDRB Harga Berlaku pada tahun 2015 diestimasikan dapat mencapai Rp14.907.246.000.000,- dan PDRB Harga Konstan diestimasikan sebesar Rp6.689.252.000.000,-.

---

<sup>1</sup>Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta

<sup>2</sup>Sumber : Bappeda Kota Yogyakarta

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

Penyusunan anggaran tahun 2015 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

#### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

##### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
  - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
  - b) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2015 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
  - c) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen)

untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - f) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
  - g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
  - b) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

**b. Dana Perimbangan**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

**1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):**

- a) Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

- 1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011; atau
- 2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenaidaftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang perkiraan alokasi DBH-Pajak di luar DBH-CHT ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

- b) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

- 1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2011, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2015; atau
- 2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar perkiraan alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2015 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2014, maka pendapatan

lebih tersebut juga dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-DR tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas umum daerah sampai akhir Tahun Anggaran 2014, pemerintah daerah menganggarkan kembali dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

- c) Pendapatan DBH-Pajak dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Daftar Perkiraan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundangundangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :

DAU dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada:

- a) Alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau
- b) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah



daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

**3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):**

**a) DAK dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2015.**

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada:

- 1) Alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau**
- 2) Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2015 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.**

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

**b) Daerah penerima DAK Tahun Anggaran 2015 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DAK Tahun Anggaran 2015 dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk kegiatan DAK bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan sepanjang akumulasi nilai kontrak kegiatan bidang DAK tersebut lebih kecil dari pagu bidang DAK tersebut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.**

Sisa DAK yaitu dana DAK yang telah disalurkan pemerintah kepada pemerintah daerah dan tidak seluruhnya habis digunakan, sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai dan/atau target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan:

- 1) Apabila target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan pada bidang DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2015.
- 2) Dalam hal target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang DAK yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya.

Kegiatan yang dibiayai dari sisa DAK harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

**c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2014.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi TPG dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 3) Penganggaran Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 4) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi

pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 5) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.

- 6) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2015. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2015, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2014, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- 7) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan.

- 8) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 9) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- 10) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

#### 4.1.1. Target Pendapatan Daerah

Perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta dan Daerah DIY secara lebih umum telah membaik, aktifitas perekonomian terutama didorong oleh lokomotif pariwisata dan pendidikan yang mengakibatkan sektor-sektor perekonomian lainnya seperti jasa, perdagangan, hotel dan restoran terus meningkat. Peningkatan tersebut tentu dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Untuk dana perimbangan menggunakan plafon anggaran 2014 sampai ada keputusan Menteri Keuangan. Perkiraan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.1**  
**Pendapatan Daerah TA 2014 dan Perkiraan TA 2015**

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	
		Tahun 2014	Tahun 2015
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.210.102.185.890</b>	<b>1.403.463.337.346</b>
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>404.272.607.099</b>	<b>448.165.972.946</b>
1.	Pajak Daerah	260.582.494.000	274.936.949.000
2.	Retribusi Daerah	42.446.339.370	38.808.143.120
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.590.281.406	12.404.395.682
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	88.653.492.323	122.016.485.144
<b>II.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>685.422.901.391</b>	<b>667.377.335.000</b>
1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64.430.649.391	44.450.884.000
2.	Dana Alokasi Umum	618.742.352.000	622.365.351.000
3.	Dana Alokasi Khusus	2.249.900.000	561.100.000
<b>III.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>120.406.677.400</b>	<b>287.920.029.400</b>
1.	Hibah	-	-
2.	Dana Darurat	-	-
3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	82.722.588.000	82.722.588.000
4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	24.187.647.000	191.700.999.000
5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	13.496.442.400	13.496.442.400

#### 4.1.2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Kebijakan umum pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
2. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.
3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
4. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
5. Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.
6. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. Pengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.
9. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas
10. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti Lembaga-lembaga donor/funding, BUMN lewat *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan mengikuti program-program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah DIY.

## 2. Belanja Daerah

Penganggaran Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

### a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2015.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 dengan mempedomani



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- 6) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan

ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) **Belanja Bunga**

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

3) **Belanja Subsidi**

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4) **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundangundangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

- a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
- b) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- c) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk,

jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2015 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memberikan

bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

d) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

#### 7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil

tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

## 2) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

## 3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014.

- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- e) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- f) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- g) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- h) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah

daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

- i) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi;
  - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
  - 4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- j) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- k) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan



sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- l) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
  - m) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 4) Belanja Modal
- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
  - b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
  - d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 5) Surplus/Defisit APBD
- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
  - b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara

fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup deficit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- d) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/deficit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2015. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

**Tabel IV.3**

**Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
		Tahun 2014	Tahun 2015
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.422.093.336.380</b>	<b>1.730.590.780.754</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>597.086.571.899</b>	<b>847.829.691.516</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	532.696.928.521	783.163.342.715
2.1.2	Belanja Bunga	32.402.075	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	55.467.086.000	56.765.003.900
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.358.500.000	2.168.550.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.531.655.303	2.732.794.901
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>825.006.764.481</b>	<b>882.761.089.238</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	128.926.364.764	154.742.047.619
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	426.259.056.726	484.697.650.210
2.2.3	Belanja Modal	269.821.342.991	243.321.391.409
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>1.422.093.336.380</b>	<b>1.730.590.780.754</b>

#### 4.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, Visi Pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

**"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan".**

Dalam rangka mewujudkan visi kota, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto
4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat

Dalam visi dan misi tersebut kemudian disusun sasaran pokok yang hendak dicapai, untuk pendidikan sasaran pokoknya adalah Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan berkualitas dengan dukungan infrastruktur modern; untuk pariwisata Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan pelestarian dan pengembangan seni serta pelestarian cagar budaya sedangkan untuk pelayanan jasa Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelayanan Jasa dengan dukungan sistem informasi pelayanan publik. Secara lengkap uraian sasaran sesuai dengan visi dan misi sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.1

#### Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi : Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas
		Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua
		Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
		Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai
		Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik
Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segoro Amarto dalam rangka penanggulangan kemiskinan	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat
		Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat
Mewujudkan daya saing daerah yang kuat	Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul
		Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat
		Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha

Penyusunan prioritas pembangunan daerah mendasarkan pada visi, misi dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016. Selain itu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 sebagai rencana pembangunan nasional untuk tahun 2015 mempunyai tema pembangunan *“Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”*. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2015 dirinci menjadi 9 (sembilan) prioritas nasional sebagai berikut:

- 1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;

- 2) Ekonomi;
- 3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4) Politik;
- 5) Ketahanan dan Keamanan;
- 6) Hukum dan Aparatur;
- 7) Pembangunan Wilayah dan Tataruang;
- 8) Penyediaan Sarana dan Prasarana;
- 9) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional, maka tema pembangunan Pemerintah DIY 2015 yang tercantum pada RKPD Pemerintah DIY Tahun 2015 adalah ***“Menegakkan SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan ”***

Sedangkan prioritas pembangunan adalah:

1. Sosial Budaya;
2. Ekonomi;
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Hukum dan Aparatur;
5. Pembangunan Wilayah dan Tata ruang;
6. Penyediaan Sarana dan Prasarana;
7. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 adalah: ***“Memantapkan daya saing dan perekonomian wilayah menuju Kota Yogyakarta yang lebih berkarakter, berbudaya, nyaman, aman, maju dan sejahtera“***.

Kata Kunci untuk menjelaskan tema pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan daya saing dan perekonomian wilayah dimaknai sebagai upaya mendorong kegiatan perekonomian wilayah sehingga memiliki basis ekonomi yang dapat diandalkan, selain itu juga dimaknai sebagai upaya wilayah dalam membangun dan memantapkan SDM yang unggul, penanggulangan kemiskinan, menekan angka pengangguran serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.
2. Daya saing dan Perekonomian Wilayah dengan mendasarkan pada Potensi Wilayah:
  - a. Perdagangan/jasa: Penataan dan rehabilitasi pasar tradisional pasar tradisional; Mengembangkan usaha jasa dengan lokomotif pendidikan dan pariwisata

- b. **Industri:** Industri kreatif, Industri skala rumah tangga
  - c. **Pertanian:** Pertanian/perikanan/peternakan berbasis rekreatif hobbies
  - d. **Pariwisata:** Seni budaya, jasa wisata
3. **Lebih berkarakter** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki kualitas moral dan sikap mental yang positif, dan berperan aktif dalam pembangunan.
  4. **Berbudaya** dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat mampu menjaga kekuatan dan kearifan budaya local sekaligus mampu menerima dinamika budaya dari luar yang positif.
  5. **Aman dan nyaman** dimaknai sebagai kondisi lingkungan yang memiliki kualitas yang baik, kondusif sebagai tempat tinggal dan mengembangkan usaha dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
  6. **Masyarakat yang maju** merupakan masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan dan nilai-nilai kearifan yang baik yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan, dan jiwa sosial yang baik, laju pertumbuhan penduduk rendah, serta angka harapan hidup tinggi.
  7. **Kesejahteraan Masyarakat.**  
Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relative terpenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator: Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2015 yaitu:

- 1) **Sosial Budaya;**
- 2) **Ekonomi;**
- 3) **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;**
- 4) **Hukum dan Aparatur;**
- 5) **Pembangunan Wilayah dan Tata ruang;**
- 6) **Penyediaan Sarana dan Prasarana;**
- 7) **Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.**

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas dimaknai sebagai berikut:

### 1. Sosial Budaya

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau terutama bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan pelayanan puskesmas 24 jam dan rumah sakit tanpa kelas serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan yang didukung dengan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia kesehatan dan kefarmasian.

Prioritas ini juga ditetapkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu, prioritas ini juga ditetapkan dalam rangka mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dengan memajukan kegiatan pariwisata yang didasari dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten Pakualaman, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

### 2. Ekonomi

Prioritas ini dalam rangka mendukung kedaulatan pangan Pemerintah DIY dengan menekankan pada ketersediaan, kecukupan, keamanan, dan mutu pangan yang beredar di masyarakat. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain, menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.

Selain itu juga untuk mewujudkan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dan mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi daerah dengan kinerja ekonomi. Lebih lanjut dapat menumbuhkan ekonomi daerah yang berbasiskan pada ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat.

### 3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Prioritas ini menekankan pada akses pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada segenap masyarakat dengan merespon keberagaman, mengidentifikasi hambatan belajar yang dihadapi individu maupun



kelompok anak. Dalam hal ini tidak saja menyangkut metode dan sistem, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dan keyakinan mendasar tentang pentingnya menghargai dan menghormati perbedaan, tidak mendiskriminasi, dan berkolaborasi dengan orang lain untuk menciptakan dunia yang lebih adil.

Selain akses, maka prioritas ini juga bertujuan untuk tetap mempertahankan kualitas pendidikan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Disamping itu untuk menonjolkan 'image' Kota Yogyakarta, maka masih diperlukan pengembangan pendidikan karakter yang dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia menuju bangsa yang besar dan berkarakter.

Selain itu prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendorong percepatan teknologi informasi dan aplikasi telematika untuk mendukung *e- government* di Kota Yogyakarta

#### 4. Hukum dan Aparatur

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja pemerintah daerah agar mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan, serta memberdayakan segenap warga Kota Yogyakarta dan memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya.

#### 5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kemanfaatan dan kesesuaian tata ruang, mendukung potensi pengembangan wisata dan potensi ekonomi lokal, serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.

#### 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menonjolkan 'image' Kota Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata dengan memberikan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan memadai.

#### 7. Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Prioritas ini ditetapkan dalam rangka menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan. Prioritas ini juga ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program prioritas terkait, sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
1	Sosial Budaya	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	
			Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	
			Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	
			Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	
			Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	
			Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	RS Jogja
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang	
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
			Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Kantor KB
			Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Dinas Sosnakertrans
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
		Terwujudnya peningkatan kualitas sosial masyarakat	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	KPMP			
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat	KPMP			
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	KPMP			
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	Dinas Sosnakertrans			
Program Pemberdayaan Sosial	Bappeda, Dinas Sosnakertrans			
Program Rehabilitasi Sosial	Kantor Kesbang			
Program Penanggulangan Kemiskinan	Kantor Kesbang			
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Dinas Parbud			
Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	Dinas Parbud			
Program Fasilitasi Olahraga	Dinas Parbud			
Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya	Dinas Parbud			
2	Ekonomi	Terwujudnya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Perindagkoptan
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	Dinas Perindagkoptan			
Program Pengembangan Kewirusahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Perindagkoptan			
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	Bagian P3ADK			
Program Pengembangan Kerjasama Daerah	Bagian P3ADK			
Terwujudnya perekonomian daerah yang kuat	Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	Dinas Parbud		

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata	
			Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)	Dinas Perindagkoptan
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan	
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
			Program Peningkatan Perdagangan	Dinlopas
			Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi	Dinlopas
			Program Pengembangan Pasar	
3	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua	Program Wajar 12 Tahun	Dinas Pendidikan
		Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	
			Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	
			Program Pengembangan Pendidikan	
			Program Pengembangan Taman Pintar	Kantor Tapin
			Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	Bagian TIT
			Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi	Kantor Arpusda

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
4	Hukum dan Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi
			Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Dalbang
			Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Bagian Tata Pemerintahan
			Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	Semua Kecamatan
			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Bagian Hukum
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Inspektorat
			Program Pengelolaan Barang Daerah	DBGAD
			Program Peningkatan Barang Daerah	
			Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	Bagian P3ADK
			Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	DPDPK
			Program Pengelolaan Anggaran Daerah	
			Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	
			Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Program Pengembangan Data/Informasi	
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
			Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Dalbang
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Bagian Humas
			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Bagian Umum
			Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Bagian Protokol
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kantor Arpusda
			Program Peningkatan Layanan pada DPRD	Sekretariat DPRD
			Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian
		Program Pengembangan Karier Pejabat Struktural dan Fungsional		
		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		
		Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
		Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Bagian Tapem
		Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan	Dindukcapil	
		Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil		
		Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Dinas Perizinan	
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Dinas Ketertiban	
		Program Peningkatan Ketatan Hukum		
		Program Perlindungan Masyarakat	Kantor PKB linmas	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
5	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	Dinas kimpraswil
			Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Semua Kecamatan
			Program Penataan Kawasan Sungai	Bappeda, BLH, KPMP
			Program Fasilitasi Pertanahan	Bagian Tata Pemerintahan
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana	Terwujudnya sarana dan prasarana perkotaan yang memadai	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Dinas kimpraswil
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	
			Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	BLH
			Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	DBGAD
			Program Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
			Program Peningkatan Pengaturan Lalulintas dan Angkutan	
			Program Pengendalian dan Kelancaran Lalulintas	
			Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Dinas P Pasar
			Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	
7	Lingkungan Hidup dan Mitigasi	Terwujudnya daya dukung pengembangan	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	BLH

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program	SKPD Penanggung Jawab
	Bencana	usaha		
			Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	BLH
			Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	
			Program Konservasi Sumber Daya Alam	
			Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Kantor PKB linmas
			Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

- 2) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 3) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran



berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Untuk pinjaman jangka menengah sesuai Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan, sedangkan pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:

- a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
- b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
- c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

**b. Pengeluaran Pembiayaan**

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
- 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah

daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sector perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- 4) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Millenium Development Goal's* (MDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *MDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 6) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- 7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2015 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

**Tabel IV.4**

**Penerimaan Pembiayaan TA 2014 dan Perkiraan TA 2015**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
		Tahun 2014	Tahun 2015
<b>I</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>217.352.802.645</b>	<b>357.127.443.408</b>
1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Tahun yang lalu	211.520.853.645	356.853.754.408
2	Pencairan dana Cadangan	-	-
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
4	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	500.000.000	273.689.000
5.	Penerimaan Piutang daerah	5.331.949.000	-

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	
		Tahun 2014	Tahun 2015
<b>I</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.361.652.155</b>	<b>30.000.000.000</b>
1	Pembentukan dana cadangan	-	5.000.000.000
2	Penyertaan modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000	25.000.000.000
3	Pembayaran Pokok Utang	361.652.155	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Yogyakarta, 21 November 2014

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

Selaku  
**PIHAK PERTAMA**

**HARYADI SUYUTI**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Selaku  
**PIHAK KEDUA**

**SUJANARKO**  
**KETUA**

**MUHAMMAD ALI FAHMI**  
**WAKIL KETUA**

**RIRIK BANOWATI PERMANASARI**  
**WAKIL KETUA**